



PUTUSAN
Nomor.70/Pid.B/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS GUNTUR DANAR
HERLAMBANG Bin DAMAR
LANGENJIWO.
Tempat lahir : Surakarta.
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 September 1996..
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tegalrejo Rt.02/02, Kel. Jebres,
Kec. Jebres, Kota Surakarta.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas.
2. Nama lengkap : AGUNG KURNIAWAN Bin DARMONO
SAPUTRO
Tempat lahir : Sukoharjo.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/ 21 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jagalan Rt.004 Rw.011 Kel. Jagalan,
Kec. Jebres, Kota Surakarta,.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Sopir.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.
4. Majelis Hakim Pemeriksa Sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021.
5. Perpanjangan Oleh KPN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa.

Memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 8 Maret 2021 No.70/Pen.Pid/2021/PN.Skt. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Memperhatikan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2021 Nomor. 70/Pen.Pid//2021/PN.Skt. tentang Hari dan Tanggal persidangan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021, No.Reg.Perkara.PDM-29/SKRTA/Eoh..2/03/2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) Bulan dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) **dirampas untuk Negara** .
- 1 (satu) buah tas slempang laku laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter berganggang mika transparan dan Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih **dirampas untuk dimusnahkan** .
- 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti **dikembalikan kepada saksi korban Farika Hermi Susanti** .

4. Menetapkan supaya terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO masing masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM-29/SKRTA/Eoh.2/3/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1 **DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO** dan terdakwa 2 **AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Piere Tendean depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ pergi menjemput terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO di daerah Jagalan dan setelah bertemu kemudian terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO memboncengkan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ tersebut pergi menuju Kafe Bambu untuk menemui kakak dari terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO , tetapi di tengah perjalanan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO menyampaikan maksudnya akan mencari sasaran dengan cara menjabret kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO, dan sesampainya didepan Toko Elektronik terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO melihat saksi Ferika Hermi Susanti yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang berada di sebelah kiri dan di cangklongkan di atas pundak sebelah kiri dengan posisi tas di pangku diatas paha, setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGENGJIWO mengatakan kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO “ Gung nek neng mburi ra enek wong sepi ngomong” dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO pun mengerti dan menyetujui maksud dari perkataan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO tersebut selanjutnya memutar balik arah mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ferika Hermi Susanti tersebut .

- Bahwa sesampainya di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “ mburi ono uwong ora “ kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan dijawab “ tidak” setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO langsung memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut, setelah itu tanpa seijin pemiliknya terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti yang dicangklongkan di pundak sebelah kiri dengan posisi di pangku di atas paha tersebut hingga saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut jatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya dan setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO lalu sepeda motor yang dikendarainya tersebut ikut terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti , setelah itu saksi korban Ferika Hermi Susanti berteriak maling maling yang selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO di serahkan kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan langsung dibawa pergi berlari masuk ke dalam gang pemukiman samping pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta yang akhirnya terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAW Bin DAMAR LANGENGJIWO pada saat akan mendirikan sepeda motornya tersebut di tangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono , yang selanjutnya mereka terdakwa diserahkan kepada saksi Eko Triyanto, saksi Muhammad Faizal Kurniawan dan saksi Chandra Yuniarto (yang ketiganya anggota Sat Sabhara Polresta Surakarta) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut .

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut menderita kerugian ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1 **DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAW Bin DAMAR LANGENGJIWO** dan terdakwa 2 **AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ferika Hermi Susanti atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ pergi menjemput terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO di daerah Jagalan dan setelah bertemu kemudian terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO memboncengkan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ tersebut pergi menuju Kafe Bambu untuk menemui kakak dari terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO , tetapi di tengah perjalanan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO menyampaikan maksudnya akan mencari sasaran dengan cara menjabret kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO, dan sesampainya didepan Toko Elektronik terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO melihat saksi Ferika Hermi Susanti yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang berada di sebelah kiri dan di cangklongkan di atas pundak sebelah kiri dengan posisi tas di pangku diatas paha, setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO “ Gung nek neng mburi ra enek wong sepi ngomong” dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO pun mengerti dan menyetujui maksud dari perkataan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO tersebut selanjutnya memutar balik arah mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ferika Hermi Susanti tersebut .
- Bahwa sesampainya di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “ mburi ono uwong ora “ kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan dijawab “ tidak” setelah itu terdakwa 1



DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO langsung memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut, setelah itu tanpa seijin pemiliknya terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti yang dicangklongkan di pundak sebelah kiri dengan posisi di pangku di atas paha tersebut hingga saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut jatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya dan setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO lalu sepeda motor yang dikendarainya tersebut ikut terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti, setelah itu saksi korban Ferika Hermi Susanti berteriak maling maling yang selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO di serahkan kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan langsung dibawa pergi berlari masuk ke dalam gang pemukiman samping pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta yang akhirnya terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO tersebut berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO pada saat akan mendirikan sepeda motornya tersebut di tangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono, yang selanjutnya mereka terdakwa diserahkan kepada saksi Eko Triyanto, saksi Muhammad Faizal Kurniawan dan saksi Chandra Yuniarto (yang ketiganya anggota Sat Sabhara Polresta Surakarta) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resot Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut menderita kerugian ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : ISWAN TRI WAHUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean, Nusukan, Banjarsari, Surakarta telah terjadi penjambretan terhadap saksi korban Ferika;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib pada saat saksi melintas di jalan Piere tendean, Nusukan, Banjarsari, Surakarta tepatnya di depan pasar saksi melihat ada dua buah sepeda motor yang satu dikendarai oleh seorang perempuan dan yang satunya dikendarai oleh kedua orang laki-laki, yang satu laki laki menarik tas yang dibawa perempuan tersebut namun sepeda motor yang dikendarai para terdakwa tersebut terjatuh lalu saksi langsung bergegas mengejar terdakwa dan berhasil tertangkap yang satu lari kepemukiman penduduk namun berhasil diringkus oleh warga ;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap para terdakwa tersebut lalu saksi langsung menghubungi call center 0271 712600 Polresta Surakarta dan tim Spartan untuk menjemput para terdakwa beserta barang buktinya ;
 - Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan para terdakwa dan korban sekitar 1 meter posisi saksi berada di pintu keluar sebelah selatan pasar Nusukan akan masuk kejalan piere tendean dan saat



itu lampu kendaraan saksi menyala dengan terang sehingga saksi dapat melihat pada saat terdakwa melakukan perbuatan penembretan tersebut ;

- Bahwa yang berperan mengambil tas adalah yang mengendarai sepeda motor atau yang berada di depan honda beat tersebut ;
- Bahwa selain para terdakwa penembretan tersebut juga berhasil mengamankan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sebuah pisau cutter dan pisau sepanjang 25 Cm ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) , 1 (satu) buah tas slempang laki laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter berganggang mika transparan, Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih dan 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan saksi membenarkan ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan.

2. Saksi EKO TRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean, Nusukan, Banjarsari, Surakarta telah terjadi penembretan terhadap saksi korban Ferika ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Nusukan, Banjarsari, Surakarta dan sewaktu melintas di pasar Nusukan saksi melihat ada ramai ramai warga yang berlari masuk ke kampung, selain itu di depan pasar Nusukan juga ada kerumunan warga yang berteriak teriak jambret, mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi sumber suara dan benar ada seseorang yang diamankan oleh Iswan rekan di kantor Polresta Surakarta dan warga kampung Nusukan, Banjarsari Surakarta, setelah saksi dilokasi datang lagi warga membawa terdakwa satunya yang sebelumnya melarikan diri, setelah saksi borgol langsung saksi bawa ke kantor Polresta Surakarta beserta barang buktinya ;
- Bahwa setelah memborgol keduanya lalu Iswan menghubungi call center Polresta Surakarta dan tidak lama kemudian datang mobil dinas polisi membawa para terdakwa tersebut setelah itu saksi mengamankan sepeda motor beat, tas korban dan pisau yang dibawa oleh para terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) , 1 (satu) buah tas slempang laku laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter berganggang mika transparan , Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih dan 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan saksi membenarkan ;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan .
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

3. Saksi : FERIKA HERMI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean Depan Pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta telah terjadi penjabretan terhadap diri saksi ;
- Bahwa pelakunya sebanyak 2 (dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : AD-5578-EZ bahkan saksi dengan kedua orang terdakwa tersebut tidak mengenalnya ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut berupa tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp. 50.000,- HP merek Readmi 5 plus gold, ATM BRI, Sim C, E KTP an saksi sendiri ;
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara para terdakwa berboncengan naik sepeda motor beat warna hitam tiba tiba mendekati saksi yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan setelah dekat lalu yang membonceng langsung menarik tas saksi hingga tali tas putus kemudian saksi teriak "maling maling" lalu sepeda motor yang di kendarai oleh para terdakwa tersebut jatuh lalu saksi tarik sepeda motornya, kemudian yang membonceng dibelakang tersebut melarikan diri dan dikejar oleh massa serta terdakwa yang didepan (memboncengkan) juga di massa tidak lama kemudian petugas datang langsung menangkap dan membawa kedua terdakwa ke Polresta Surakarta ;
- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut mengambil tas saksi dengan sangat cepat sekali sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya penjabretan tas milik saksi tersebut banyak massa di sekitar pasar Nusukan, bahkan saksi tidak



memperhatikan terdakwa tersebut mengambil tas dengan menggunakan tangan sebelah mana karena pengambilan tas tersebut dari arah samping kanan saksi dengan cepat ;

- Bahwa pada saat saksi menarik sepeda motor terdakwa tersebut para terdakwa tidak memperlihatkan senjata tajam ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang saksi cangklongkan di bahu sebelah kanan dari arah utara ke selatan pasar Nusukan Banjarsari Surakarta dan sesampainya di depan pasar tersebut dari samping kanan terdakwa berboncengan naik sepeda motor Beat langsung mengambil tas yang saksi cangklong tersebut di tarik hingga putus talinya, lalu terdakwa tancap gas lalu terjatuh dan saat itu saksi langsung menarik sepeda motor terdakwa tersebut sambil berteriak maling maling, lalu terdakwa yang membonceng melarikan diri ke arah pasar nusukan dan terdakwa satunya dimasa tidak lama kemudian kedua terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh masa setelah itu di bawa ke Polresta Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dibuntuti tiba tiba saja para terdakwa berada di samping kanan saksi dan tangsung mengambil tas saksi dengan paksa hingga tali tas tersebut putus dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tas coklat tali putus yang ditunjukkan oleh penyidik saksi membenarkan ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai saat kejadian tersebut adalah sepeda motor Honda AT1121B01 A/T tahun 2014 warna merah, No.Ka : MH1JFH115EKO68146, No.Mesin : JFH1E1E1067928, No.Pol : AB-4117-SJ nama pemilik Ungki Diah Selziana dengan alamat Peni Dk.Peni Rt.05, Palbapang, Bantul, Bantul ;
- Bahwa posisi tas cangklong warna coklat milik saksi pada saat kejadian berada di sebelah kiri dan cangklongkan diatas pundak kiri saksi dan tas saksi pangku diatas paha, bahkan saksi saat itu tidak membawa barang yang ada di depan ;
- Bahwa setelah terdakwa tersebut menarik tas saksi lalu tas tersebut tersangkut spion sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai kemudian terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya dan berlari ke



gang pemukiman samping pasar Nusukan Banjarsari kemudian terdakwa yang diboncengkan dibelakang berlari dengan membawa tas milik saksi yang terjatuh setelah di tarik oleh terdakwa yang berada di depan , tidak lama kemudian para terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) , 1 (satu) buah tas slempang laki laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter bergangang mika transparan , Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih dan 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan saksi membenarkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain mendasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah didengar pula keterangan dari para terdakwa masing-masing dimana pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut :

Keterangan terdakwa I : DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAW Bin DAMAR LANGENGJIWO.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Polres Surakarta sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi perkara ini didepan persidangan terdakwa tidak akan menggunakan Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 terdakwa didepan persidangan telah menerangkan kronologis kejadian perkara yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan di Rutan Surakarta pada tahun 2013 dalam perkara pencurian burung ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Agung Kurniawan telah melakukan tindak pidana penjabretan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa tas cangklong warna coklat dan untuk korbannya terdakwa tidak kenal yang jelas seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Matic dari arah Joglo menuju terminak Tirtonadi Surakarta sedangkan isi tas tersebut terdakwa juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Beat warna hitam milik teman terdakwa yang bernama Kipli dan pemilik motor tersebut tidak tahu kalau sepeda motornya terdakwa pergunakan sebagai sarana kejahatan ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengemudi sepeda motor dan yang mengambil atau menjambret tas milik korban tersebut sedangkan terdakwa Agung Kurniawan mempunyai tugas untuk mengawasi situasi jalan raya ;
- Bahwa niat untuk menjambret tersebut timbul dari diri terdakwa sendiri sedangkan terdakwa Agung Kurniawan tahunya setelah akan melakukan penjabretan tas milik korban tersebut ;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor kepada Kipli tersebut adalah terdakwa sendiri dan saat melakukan penjabretan terhadap korban tidak menggunakan senjata tajam sedangkan pisau yang disita tersebut milik terdakwa sendiri akan tetapi belum terdakwa pergunakan, terdakwa bawa dari tempat kerja dengan maksud untuk jaga jaga jika terjadi perkelahian di jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengacungkan pisau kepada warga supaya terdakwa tidak ditangkap oleh warga yang sedang mengejar terdakwa tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor matic dengan membawa sebuah tas yang ditaruh di depan lalu terdakwa berputar dan langsung membuntuti dari belakang di Jl Piere Tendean Banjarsari Surakarta, setelah itu terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut kemudian dari sebelah kanan terdakwa menarik tas cangklong yang dislempangkan didepan tersebut dengan paksa hingga perempuan tersebut terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah itu terdakwa juga ikut terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor lagi namun tidak bisa lalu terdakwa dan Agung melarikan diri akan tetapi dapat tertangkap oleh petugas polisi dan masa yang selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Surakarta ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil, terdakwa tarik terlebih dahulu tas cangklong warna coklat tersebut yang dislempangkan dibahu tas berada di depan ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menjemput terdakwa Agung Kurniawan di daerah Jagalan karena sebelumnya Agung Kurniawan bilang akan meminjam sedikit uang, lalu terdakwa ajak untuk menemui kakak perempuan terdakwa di dekat Cafe Bambu dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam namun belum sempat bertemu dengan kakak terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa Agung Kurniawan terdakwa boncengkan berjalan menuju arah Joglo dengan maksud mencari sasaran yang bisa terdakwa jambret sesampainya di jalan depan toko elektronik terdakwa melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor matic dengan membawa tas cangklong di depan melintas kearah selatan atau terminal Tirtonadi lalu terdakwa langsung balik arah mengikuti motor perempuan tersebut dari belakang bahkan terdakwa sempat mengatakan kepada terdakwa Agung Kurniawan Gung Nek Neng Mburi ra enek wong sepi ngomong dan dijawab ya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan pasar Nusukan terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dan daris ebelah kanan terdakwa tarik tas cangklong yang dibawa diatas tumpukan kardus dimotor sehingga perempuan itu terjatuh dari arah sepeda motor dan terdakwa juga ikut terjatuh dari motor lalu terdakwa berusaha untuk menghidupkan motor namun tidak bisa kemudian terdakwa bersama dengan Agung Kurniawan melarikan diri sambil mengacungkan pisau yang terdakwa bawa tersebut kepada masa yang berusaha mengejar dan menangkap terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tertangkap ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tas cangklong tersebut untuk menguasai dan jika ada uangnya akan terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri serta akan terdakwa bagi dengan Agung Kurniawan;
- Bahwa terdakwa berada di Jl. Piere Tendean sesaat sebelum terdakwa menarik tas milik korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa menarik tas cangklong milik korban dengan menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa menarik tas milik korban setelah tas tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa setelah itu terdakwa terjatuh, kemudian pada saat terdakwa berusaha untuk mendirikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa Agung Kurniawan mengambil tas tersebut dan langsung dibawa lari, tidak lama kemudian terdakwa agung kurniawan berhasil ditangkap oleh masa, setelah terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut tidak bisa lalu terdakwa juga ikut melarikan diri masuk kedalam gang pemukiman masyarakat, setelah itu terdakwa juga berhasil ditangkap oleh petugas selanjutnya dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa meter tas tersebut berhasil terdakwa bawa setahu terdakwa tas milik korban tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa setelah itu terjatuh setelah itu tas tersebut dibawa lari oleh Agung Kurniawan, setelah terdakwa mendirikan sepeda motor tidak bisa kemudian terdakwa langsung melarikan diri juga masuk kedalam gang pemukiman warga ;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada Agung Kurniawan akan tetapi apabila perbuatan penjabretan tersebut apabila berhasil maka hasilnya akan dibagi 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol : AD-5578-EZ pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dari Kipli pada saat di Terminal palur Karanganyar, setelah itu bertemu dengan Kipli di daerah Jagalan, Jebres, Kota Surakarta ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) 1 (satu) buah tas slempang laku laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter bergangang mika transparan , Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih dan 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti , yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan terdakwa membenarkan .
- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Agung Kurniawan Bin Darmono Saputro, terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan.

Keterangan terdakwa II : AGUNG KURNIAWAN Bin DARMONO SAPUTRO..

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Polres Surakarta sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi perkara ini didepan persidangan terdakwa tidak akan menggunakan Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 terdakwa didepan persidangan telah menerangkan kronologis kejadian perkara yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Dimas Guntur Herlambang Bin Damar Langenjiwo telah melakukan tindak pidana penjangbretan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa tas cangklong warna coklat dan untuk korbannya terdakwa tidak kenal yang jelas seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Matic dari arah Joglo menuju terminak Tirtonadi Surakarta sedangkan isi tas tersebut terdakwa juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa diboncengkan naik sepeda motor Beat warna hitam oleg terdakwa Dimas Guntur dan sepeda motor tersebut milik temannya yang bernama Kipli dan pemilik motor tersebut tidak tahu kalau sepeda motornya dipergunakan sebagai sarana kejahatan ;
- Bahwa peran terdakwa Dimas Guntur adalah sebagai pengemudi sepeda motor dan yang mengambil atau menjambret tas milik korban tersebut sedangkan terdakwa sendiri mempunyai tugas untuk mengawasi situasi jalan raya ;
- Bahwa niat untuk menjambret tersebut timbul dari diri terdakwa Dimas Guntur sendiri sedangkan terdakwa tahunya setelah akan melakukan penjangbretan tas milik korban tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa diboncengkan terdakwa Dimas Guntur dari arah Selatan terminal Tirtonadi menuju kearah Barat pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta dan sesampainya di depan pasar Nusukan ada seorang perempuan naik sepeda motor matic yang berpapasan dengan terdakwa, kemudian terdakwa Dimas Guntur langsung memutar balik arah sepeda motornya mengikuti perempuan tersebut sambil Dimas Guntur bilang kepada terdakwa mburi ono uwong ora (dibelakang ada orang tidak) lalu terdakwa jawab tidak kemudian terdakwa Dimas Guntur langsung memepet motor perempuan tersebut dan langsung menarik tas dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat kabur motor yang dikendarai terdakwa Dimas Guntur terjatuh belum sempat kabur kami berdua sudah diamankan oleh masa ;

- Bahwa yang mempunyai rencana dan niat untuk melakukan penjabretan tersebut adalah terdakwa Dimas Guntur, saat kejadian terdakwa juga mengantongi pisau cutter di saku celana kanan depan namun pisau tersebut belum sempat terdakwa pergunakan karena pisau tersebut habis terdakwa pergunakan untuk memperbaiki kabel body ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan terdakwa Dimas Guntur akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan pencurian ataupun perbuatan pidana lainnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri setelah terdakwa dimas guntur terjatuh dengan membawa lari tas milik korban dan untuk berapa meternya terdakwa bisa meloloskan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh warga sekitar ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) 1 (satu) buah tas slempang laku laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter bergangang mika transparan , Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih dan 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti , yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan terdakwa membenarkan .
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) .
- 1 (satu) buah tas slempang laki laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter berganggang mika transparan dan Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih.
- 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta mereka terdakwa telah melakukan penjabretan berupa tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “ mburi ono uwong ora “ kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan dijawab “ tidak” ;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO memepet dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti yang selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAH Bin DAMAR LANGENGJIWO lalu sepeda motor yang dikendarainya terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti ;
- Bahwa pada saat terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO melarikan diri dengan membawa lari tas cangklong milik korban ;
- Bahwa akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono dan warga disekitar setelah itu diserahkan kepada saksi Eko Triyanto anggota Sat Sabhara Polresta Surakarta beserta barang buktinya
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dan didukung adanya keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi kami bahwa telah terjadi tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas dan terdakwa terdakwa 1 **DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAH Bin DAMAR LANGENGJIWO** dan terdakwa 2 **AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO** sebagai **Pelakunya**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil.
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur “barang siapa” ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLABANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menyadari atau menghendaki apa yang akan diperbuat atau akibat dari



perbuatannya, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta telah mengambil yaitu telah memindahkan suatu barang yang berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP dengan cara : terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan memboncengkan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ melihat saksi Ferika Hermi Susanti mengendarai sepeda motor dengan membawa tas cangklong yang selanjutnya terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO berjalan memutar arah membuntuti saksi Ferika Hermi Susanti dan setelah sampai di jalan Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “ mburi ono uwong ora “ kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan dijawab “ tidak” setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO langsung memepet saksi korban Ferika Hermi Susanti dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti hingga saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut terjatuh ;

Bahwa setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO



lalu sepeda motor yang dikendarainya terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti, setelah itu saksi korban Ferika Hermi Susanti berteriak maling maling yang selanjutnya tas tersebut di ambil oleh terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan langsung dibawa pergi berlari masuk ke dalam gang pemukiman samping pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta yang ahkirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAW Bin DAMAR LANGENGJIWO pada saat akan mendirikan sepeda motornya tersebut di tangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBAW Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP adalah seluruhnya milik saksi korban Ferika Hermi Susanti atau bukan milik dari pada mereka terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terkandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif; menurut hukm dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta telah mengambil yaitu telah memindahkan suatu barang yang berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO berboncengan dengan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ dan sesampainya didepan Toko Elektronik terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO melihat saksi Ferika Hermi Susanti yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas cangklong warna coklat berada di pundak sebelah kiri setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO memutar balik arah sepeda motornya sambil mengatakan “ Gung nek neng mburi ra enek wong sepi ngomong” lalu sesampainya di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “ mburi ono uwong ora “ dijawab terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO “ tidak” setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO langsung memepet saksi korban Ferika Hermi Susanti dari sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut hingga saksi korban Ferika Hermi Susanti jatuh ;



Bahwa setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO lalu sepeda motor yang dikendarainya terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti , setelah itu saksi korban Ferika Hermi Susanti berteriak maling maling yang selanjutnya tas tersebut diambil oleh terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan langsung dibawa pergi berlari masuk ke dalam gang pemukiman samping pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta yang akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO pada saat akan mendirikan sepeda motornya tersebut di tangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” juga telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti :

Bahwa untuk mencapai tujuan yaitu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO merampas sebuah tas cangklong milik saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut **pada waktu malam hari dijalan umum** yaitu sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dengan cara : terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan memboncengkan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO naik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AD-5578-EZ melihat saksi Ferika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermi Susanti mengendarai sepeda motor dengan membawa tas cangklong yang selanjutnya terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO berjalan memutar arah membuntuti saksi Ferika Hermi Susanti dan setelah sampai di jalan Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO mengatakan “mburi ono uwong ora” kepada terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan dijawab “tidak” setelah itu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO langsung memepet saksi korban Ferika Hermi Susanti dan dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung menarik dengan paksa tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP yang dibawa oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti hingga saksi korban Ferika Hermi Susanti tersebut terjatuh dan setelah tas tersebut berhasil di rampas oleh terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO lalu sepeda motor yang dikendarainya terjatuh karena tas tersebut tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ferika Hermi Susanti, setelah itu saksi korban Ferika Hermi Susanti berteriak maling maling yang selanjutnya tas tersebut di ambil oleh terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dan langsung dibawa pergi berlari masuk ke dalam gang pemukiman samping pasar Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta yang akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO pada saat akan mendirikan sepeda motornya tersebut di tangkap oleh saksi Iswan Tri Wahudiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.6. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa didalam persidangan baik berdasarkan keterangan para petunjuk, keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap fakta : bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.15 Wib bertempat di Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, kota Surakarta yaitu terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO bersama dengan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO telah merampas barang berupa sebuah tas cangklong warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Merk Readmi 5 plus gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah SIM C dan 1 (satu) buah E KTP milik saksi korban Ferika Hermi Susanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat membebaskan atau menghapus para terdakwa dari kesalahannya baik itu alasan membenar ataupun alasan pemaaf, maka dengan demikian para terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi hukuman, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemakai jalan Umum Jl. Piere Tendean depan pasar Nusukan, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari;
- Terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO pernah menjalani hukuman selama 4 bulan di Rutan Surakarta pada tahun 2013 dalam perkara pencurian burung .

Kedaaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO belum pernah di hukum ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya .

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Majelis Hakim, hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena penahanan yang dijalankan para terdakwa sah menurut hukum maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan dan bahkan dikhawatirkan menghindari dari pelaksanaan hukuman maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) oleh karena digunakan untuk kejahatan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka belasan hukum agar **dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) buah tas slempang laki-laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter berganggang mika transparan dan Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih oleh karena sebagai barang-barang sarana kejahatan, maka **dirampas untuk dimusnahkan** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti **dikembalikan kepada saksi korban Farika Hermi Susanti .**

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.**
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa 1 DIMAS GUNTUR DANAR HERLAMBANG Bin DAMAR LANGENGJIWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) Bulan dan terdakwa 2 AGUNG KURNIAWAN bin DARMONO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No.Pol : AD-5578-EZ (saat di TKP berwarna hitam) **dirampas untuk Negara .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang laki-laki warna coklat berisi dompet warna coklat tanpa identitas dan sebilah pisau cutter bergang mika transparan dan Sebilah pisau dengan gagang berwarna putih **dirampas untuk dimusnahkan** .
- 1 (satu) buah tas slempang perempuan berwarna coklat berisi uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP merk Redmi 5 Plus warna Gold IMEI 1 : 868209036139903, IMEI 2 : 868209036139911, ATM BRI dengan No. Kartu : 6013010053068517, Sim C dengan No. SIM : 960214490409, E-KTP dengan No.NIK : 3402084702960003 an Farika Hermi Susanti **dikembalikan kepada saksi korban Farika Hermi Susanti** .

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 , oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H.,MH., Hj. Rosmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Yunaida Kuswandari, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H.,M.H.,

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H

Hj. Rosmawati, S.H.,M.H



Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.